

STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2020

PERMENHUB NO. 50 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 771, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 148 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

- ABSTRAK
- Untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, perlu ditetapkan standar pelayanan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan Keputusan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; PERMENHUB No. 19 Tahun 2017; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018; PERMENHUB No. 43 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun meliputi dasar hukum, persyaratan sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan serta evaluasi kinerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2020 dan ditetapkan tanggal 8 Juli 2020.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.